



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 395 TAHUN 2024

TENTANG

TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penghargaan Tokoh Masyarakat, perlu Menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tokoh Masyarakat tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang No 87); sebagaimana Telah Diubah dengan peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
5. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penghargaan Tokoh Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tokoh Masyarakat Tahun 2024 dengan nama dan bidang penghargaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatuan diberikan penghargaan berupa Piagam dan Pin emas berlogo Pemerintah Kota Padang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat Kode Rekening : 8.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.01.0039.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 395 TAHUN 2024
TENTANG
TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2024

TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2024

NO	NAMA	BIDANG PENGHARGAAN
1	Rusli Marzuki Saria	Seni, Budaya dan Adat Istiadat
2	H. Mahyeldi, SP	Keagamaan
3	Hj. Neldawati, A.Md, Keb, SE	Pemberdayaan Wanita
4	Musfi Yendra, S.Ip, M.Si	Sosial
5	Prof. Dr. Indang Dewata, M.Si	Lingkungan Hidup
6	Benny Abeng Law	Kemanusiaan
7	Yudha Putra	Kepemudaan dan Olahraga
8	Welfrydha	Penggerak Koperasi dan UMKM
9	Drs. Gafar Salim, CPA	Pendidikan
10	Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes, FISPH, FISPM, SpKKLP	Kesehatan
11	Ir. H. Asnel, M.Si	Kemasyarakatan
12	H. Heranof Firdaus, S.Sos	Komunikasi dan Teknologi Informasi

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR